BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 876 /KPTS/IV.04/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR ATAS NAMA AHMAD IZOMI, S.E.
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 serta dalam rangka pemenuhan tenaga Fungsional Auditor dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional auditor muda;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Struktural;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor atas nama AHMAD IZOMI, S.E.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER/1330/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala BPKP Nomor : S-99/K/JF/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Rekomendasi Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor : 701/U-64/II/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Usulan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) An. AHMAD IZOMI, S.E.;
3. Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Juni 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama	:	AHMAD IZOMI, S.E.
NIP	:	19730312 200604 1 004
Pangkat/Gol	:	Penata Tingkat I (III/d)
TMT	:	01-04-2018
Jabatan	:	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja	:	Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Muda, dengan angka kredit sebesar 285,000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima koma nol nol nol) dan Sertifikat Nomor : SERT-8564/JFA-KT(K)/03/XI/2017.

KEDUA : Dengan diangkatnya saudara AHMAD IZOMI, S.E. ke dalam jabatan Fungsional Auditor Muda maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.



KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Auditor.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat.

